



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Alamat : Jln. Lokongbanua Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat - Kode Pos 95862

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

KEPUTUSAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 265/PM.00.02/K.SA-06/10/2024**

TENTANG

**TENAGA OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA
KAMPANYE**

BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

Menimbang: a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, berkenaan dengan akses terhadap Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA), maka perlu menunjuk Tenaga Operator Sistem Informasi dimaksud;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Tenaga Operator Aplikasi Sistem Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TENAGA OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE (SIKADEKA) KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Operator Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagaimana tersebut di bawah ini.
 Nama : Steward Salindeho
 Jabatan : Koorsubag P3S Bawaslu Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro
- KEDUA : Tenaga Operator Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. memeriksa pemenuhan dokumen Kampanye dan Dana Kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- KETIGA : masa kerja Tenaga Operator Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai bulan September sampai dengan selesainya Tahapan Kampanye dan Dana.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paniki Siau
 Pada tanggal : 01 Oktober 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

